

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki kontribusi penting sebagai sumber pendapatan negara untuk mendanai pembangunan negara, perkembangan ekonomi negara, serta untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak diklasifikasikan dalam dua jenis, wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan dimana wajib pajak memiliki kewenangan untuk membayar, memotong, serta memungut pajak. Orang pribadi maupun badan yang sudah memenuhi persyaratan selaku wajib pajak perlu melaporkan pajak dan pendapatan yang dimiliki sebagai bentuk memenuhi kewajiban perpajakan dan membantu pembangunan negara lebih baik. Pajak merupakan iuran wajib bagi orang pribadi maupun badan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa.

Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama terkait pajak. Misalnya, pemerintah dan Perusahaan keduanya memiliki pemikiran dan pendapat yang berbedaa terkait pajak. Menurut pemikiran dan sudut pandang pemerintah, Pajak memiliki kontribusi besar untuk pendapatan negara yang dapat membantu meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi saat ini masih ditemukan adanya temuan tindakan atau praktik penghindaran pajak dimana wajib pajak melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoindace*) ialah salah satu tindakan yang secara hukum bersifat legal. Dimana, tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran dari kelemahan ketentuan dan regulasi perpajakan, yang dianggap tidak melanggar hukum yang berlaku. Wajib pajak memanfaatkan *tax avoidance* ini guna mengurangi pengeluaran beban pajak (Rizki et al., 2021). Kemudian menurut pendapat dan pemikiran Perusahaan, pajak merupakan biaya yang wajib dibayarkan sehingga akan memperkecil jumlah laba bersih perusahaan. Dengan begitu pemerintah dan Perusahaan jelas bertolak belakang dan memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah

tentunya mengharapkan penerimaan pajak yang besar dari perusahaan sedangkan perusahaan cenderung memilih pajak yang dibayarkan seminimal mungkin. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya aktivitas *tax avoidance*.

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi pada perusahaan manufaktur yakni perusahaan PT. Adaro Energy Tbk di tahun 2019 lalu. Dilansir dari *website* Global Witness menjelaskan bahwa PT. Adaro Energy Tbk telah melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu menjual batubara dengan harga murah kepada Coaltrade Services International (anak perusahaan di Singapura). Kemudian Perusahaan tersebut menjual kembali dengan harga lebih tinggi kepada anak perusahaannya di negara lain. Melalui aksi tersebut, perseroan mampu mencegah jumlah pajak yang terutang di Indonesia menjadi 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya *Capital Intensity*, yaitu seberapa besar perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar, berpeluang besar melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut (Nabila & Kartika, 2023) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat disebabkan oleh *Capital Intensity*, *Capital Intensity* adalah salah satu ciri perusahaan yang bisa menjadi faktor pertimbangan pajak. Penggunaan *Capital Intensity* dapat menyebabkan timbulnya langkah penghindaran pajak. Rasio intensitas modal sering dikaitkan dengan berapa banyak aset tetap dan saham yang dimiliki perusahaan. Aset tetap yang tinggi akan menarik perhatian pemerintah untuk menerapkan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Aktiva tetap yang besar akan meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan (Rismawati & Atmaja, 2023) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai aset tetap tinggi memang

menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi Perusahaan, bukan untuk *tax avoidance*. Perusahaan bukan secara sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menggelapkan pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap untuk tujuan operasional perusahaan. Oleh sebab itu proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan Perusahaan. Akan tetapi penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Marcella & Selfyian (2023) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di karenakan Semakin tinggi nilai aset perusahaan maka semakin kecil perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain *Capital Intensity* faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder dan masyarakat. Pajak termasuk kedalam tanggung jawab tersebut sehingga penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan ikut berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dilinanda & Laturette, 2023). Pada penelitian yang telah dilakukan Rismawati & Atmaja, (2023) disebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tingkat aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa semakin meningkat juga tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dicerminkan dengan sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang tinggi akan mengurangi tingkat *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Hasnita et al., (2023) *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) selain *Capital Intensity* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu *Financial Distress*. *Financial Distress* didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban lancar perusahaan, Hutang atau beban bunga. Dan hal ini akan mendorong perusahaan untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan cepat (Hisa & Haq, 2023). Pada penelitian yang telah dilakukan Santo & Nastiti, (2023) *Financial Distress* memiliki pengaruh negative terhadap *tax avoidance* dimana perusahaan dengan kondisi keuangannya mengalami kesulitan alias menuju kebangkrutan karena menurunnya kemampuan ekonomi yang dihadapi perusahaan. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi & Takarini, (2023) Berlandaskan hasil uji hipotesis penelitian, menampilkan bahwa *financial distress* (X1) yang diukur memakai Z"-score tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang ditentukan melalui hasil uji parsial (t).

Pada penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Objek yang akan dipilih adalah Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022, hal ini di karenakan sedikitnya penelitian terdahulu yang menggunakan Perusahaan manufaktur pada sektor barang konsumsi oleh karena itu peneliti menjadikan sektor barang konsumsi sebagai objek pada penelitian ini. Fenomena mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah cukup lama menjadi permasalahan di Indonesia. Ada banyak faktor yang menyebabkan Perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, saya kembali mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pemilihan variable yaitu *capital intensity*, *corporate social responsibility* dan *financial distress* ini mengacu terhadap beberapa penelitian terdahulu. Penelitian penghindaran pajak (*tax avoidance*) sendiri sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan, akan tetapi banyaknya perbedaan hasil yang bertolak belakang antara penelitian yang satu dengan yang yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini masih layak dan menarik untuk dikaji ulang Kembali.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari pemilihan objek yang digunakan yaitu Perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI serta periode yang digunakan lebih baru yaitu pada tahun 2021-2022. Dari penjelasan yang telah diuraikan maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Dan *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian, terdapat beberapa masalah yang diteliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Analisis *Capital Intensity* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) ?
2. Analisis *Corporate Social Responsibility (CSR)* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) ?
3. Analisis *Financial Distress* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menguji Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
2. Untuk Menguji Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
3. Untuk Menguji Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan, yang khususnya dalam kajian tentang *Capital Intensity* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Secara khusus penelitian ini menawarkan formula baru atau faktor-faktor baru untuk mengukur Pengaruh *Capital Intensity* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Melalui *Good Corporate Governance (GCG)*, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dimana faktor-faktor yang telah diteliti dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak pada Perusahaan, sehingga dengan diketahuinya informasi tersebut dapat membantu Perusahaan dalam memperbaiki hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang berkelanjutan.